



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 31 tahun (lahir tanggal 23 Mei 1985), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS pada Kelurahan Beselutu, Kabupaten Konawe, Tempat tinggal BTN Graha Asri Blok B No. 1 , Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 35 Tahun (Lahir tanggal 26 April 1981), Pendidikan terakhir S1, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan Lotte Mart), Tempat tinggal : di jalan Singkarak No. 20 (Perumahan Pesona Telaga Cibinong), Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi., tanggal 12 Januari 2017 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2015, yang dicatat

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/30/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

2. Bahwa sehari setelah menikah Tergugat meminta izin kembali ke Jakarta dengan alasan untuk mengurus pekerjaannya yang ditinggalkan, namun hubungan komunikasi masih tetap terjalin antara penggugat dengan Tergugat.

3. Bahwa memasuki 2 bulan atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2016, setelah Tergugat tinggal di Jakarat, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi. Namun tiba-tiba penggugat menerima Telepon dari seorang perempuan yang bernama Yulia Kurniasih dan mengaku sebagai calon isteri Tergugat dan mengaku sudah tinggal serumah dengan tergugat.

4. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat sering mendapat teror dari perempuan tersebut melalui telepon dan mengancam Penggugat dengan mengatakan tidak usah menghubungi Tergugat lagi.

5. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan tergugat, Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Syahrul Samata, namun Penggugat telah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Kendari dengan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 193/Pdt.G/2013/PA Kdi tanggal 19 September 2013, dan Akta Cerai Nomor 382/AC/2013/PA Kdi, tanggal 16 Oktober 2013.

6. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan tergugat terdahulu dikaruniai 1 orang anak.

7. Bahwa dari pernikahan Penggugat yang kedua tersebut Penggugat tidak dikaruniai anak.

8. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Jika terjadi perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Kendari, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai tempat tinggal Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan izin perceraian Nomor 484 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe an. Sekretaris Daerah H. Ridwan L, S.Sos.,M.Si. tanggal 3 Januari 2017.

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai tempat tinggal Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu,

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, sebagai tempat tinggal penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat atau kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Januari 2017 dan relaas panggilan tanggal 30 Januari 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 72/II/IV/2011 tanggal 06 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kos-kosan sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ringan tangan dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian dari Penggugat, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan saksi pernah ke Kantor Polisi akibat laporan Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sendiri karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sendiri sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;

Saksi II : xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ringan tangan dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian dari Penggugat, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan saksi pernah ke Kantor Polisi akibat laporan Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sendiri karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sendiri sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Desember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul badan Penggugat, kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak terjadi pada bulan Februari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak berubah;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat harus tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama Hasnawati binti Ponggira dan Henni Yanti binti Tahir, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pada tanggal 09 April 2011, sehingga bukti

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul badan Penggugat, kemudian sejak bulan Februari 2013 atau sejak 4 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relavan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4, 5, dan 6 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pada tanggal 09 April 2011;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kasar sampai pernah memukul badan Penggugat (KDRT), dan tidak memperhatikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perselisihan dan percekcoan tersebut, akhirnya pada bulan Februari 2013 Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat yang kasar sampai memukul badan Penggugat (KDRT), dan juga Tergugat sama sekali melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang karena sudah tidak tahan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, serta sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah melibatkan beberapa pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk majelis hakim yang setiap persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut sia-sia, hal ini menunjukkan betapa beratnya Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan bahkan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dengan Tergugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Jo. Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg. dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai tempat tinggal Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu,

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, sebagai tempat tinggal penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 205.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Jumlah | : Rp 296.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)